

BAB II

RATIO DECIDENDI PENGECUALIAN HAK IMUNITAS ADVOKAT PADA PUTUSAN 9/PID.SUS.TPK/2018/PN JKT.PST

2.1. Kasus Posisi

Advokat Fredrich Yunadi dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut jaksa, Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, Fredrich juga dituntut membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut jaksa, Fredrich terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pasal.

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Setelah melalui proses persidangan Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. "Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membaca amar putusan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui

perbuatannya secara langsung dan terus terang. Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain. "Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa. Fredrich terbukti 99 menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

2.2. Kewenangan Advokat Berdasarkan Pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Fungsi advokat untuk membela klien adalah menegakkan "Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)" yang dianut dalam sistem hukum kita. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ruang lingkup kerja Advokat modern memperlihatkan adanya fungsi Advokat dalam dua aspek, yaitu untuk (1) Mewakili klien di muka Pengadilan; Fungsi mewakili klien di muka Pengadilan merupakan hal yang klasik, yang keberadaannya sudah ada.

Meskipun penghalang-halangan atau penghambatan proses penyidikan tidak di atur dalam Kode Etik Advokat yang di atur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat secara detail, akan tetapi penghambatan proses penyidikan tersebut di atur dalam Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sehingga hak imunitas Advokat hanya sebatas apa yang di bolehkan dan di larang berdasarkan pada tindakan yang di atur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Makna yang terkandung dalam pasal 69 KUHAP ini ialah berguna untuk melindungi hak-hak tersangka, karena tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya sejak saat ia ditangkap. Adapun maksud dari dimasukkannya pasal ini disebabkan pada masa itu belum memasyarakatnya hukum di Indonesia Dengan adanya seorang penasihat hukum, maka diharapkan jalannya pemeriksaan akan berjalan lebih lancar, sehingga peradilan yang cepat dan murah dapat terlaksana.⁴⁹

⁴⁹Ibid., hlm. 160.

2.3. Pengecualian Hak Imunitas Advokat Pada Putusan 9/PID.SUSTPK/2018/PN JKT.PST

Advokat sebagai penegak hukum berperan penting dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Hak imunitas menjadi salah satu privilese yang melekat pada profesi ini. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Fungsi profesi.

Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas⁵⁰.

Advokat sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*, karena mewajibkan pembelaan kepada orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideology.⁵¹ Profesi Advokat merupakan suatu profesi yang termasuk relatif tua di Indonesia. Dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 khususnya pada pasal 1 ayat 1 juga menjelaskan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Advokat bekerja secara independent tanpa adanya

⁵⁰Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 3.

⁵¹Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 3

intervensi. Hak imunitas advokat sering kali disalahartikan. Diartikan seolah - olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum⁵².

Advokat yang berfungsi sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya dan juga memiliki hak seperti penegak hukum lainnya, walaupun Advokat bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan, hak yang dibutuhkan Advokat adalah hak imunitas atau kekebalan, dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja secara maksimal tanpa adanya tindakan yang menghalangi dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat hukum tersebut. Namun jika melihat kenyataan yang terjadi saat ini, terdapat beberapa Advokat yang terjerat pidana karena dianggap lalai dan memiliki kesalahan dalam menjalankan profesinya sedangkan dalam Undang-Undang Advokat sudah diterangkan bahwa advokat memiliki hak imunitas dalam melakukan upaya yang diperlukan kepentingan hukum kliennya.

Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya⁵³.

Ratio Decidendi pengecualian hak imunitas advokat dalam Putusan 9/PID.SUSTPK/2018/PN JKT.PST adalah jika tindakan advokat

⁵² Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 60.

⁵³ Elba Damhuri, "Hak Imunitas Advokat", www.republika.co.id, diakses 19 September 2024

dikategorikan sebagai tindak pidana, hak imunitasnya tidak bisa dijadikan bantahan atau pledoi di pengadilan.

2.4. Batasan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana

Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan.

Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode etik profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bagi sebagian orang profesi advokat masih sering dianggap sebagai tokoh antagonis yang membela dan membebaskan orang. Padahal yang dibela advokat bukanlah perbuatannya melainkan hak-hak kliennya di hadapan hukum⁵⁴.

Sesuai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) itulah yang mejadikan advokat laksana dewa penolong di hadapan klien yang dibelanya, namun dipandang sebagai musuh besar di hadapan lawan kliennya. Hal tersebut sering kali menjerat advokat terseret masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai penghambat jalannya suatu perkara dan bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya⁵⁵.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵⁶.

⁵⁴ 2010,Shaq hal

⁵⁵ 2024, Advokat dalam pendampingan hukum Klien di Indonesia, Semesta Aksara, Yogyakarta, hlm.6.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 5.